



**Catatan Bawaslu Mabar Terkait Penyelenggaraan  
Debat Publik Pertama antar Paslon Peserta Pilup Mabar Tahun 2024  
(22 Oktober 2024)**

**Labuan Bajo, Bawaslu Mabar** - Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) telah melakukan pengawasan langsung pelaksanaan metode kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilup) Manggarai Barat (Mabar) Tahun 2024 di Gedung d'Aj Hall Labuan Bajo, pada Rabu (16/10/2024).

Berdasarkan hasil pengawasan, debat pertama ini berlangsung 180 menit atau tiga jam, dari pukul 19.00 sampai dengan 22.00 Wita, dengan pembagian 150 untuk segmen debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dan 30 menit untuk jeda iklan.

Segmen debat sendiri terdiri dari enam segmen, yaitu:

- pertama: pembukaan, pembacaan tata tertib dan penyampaian visi, misi, dan program;
- kedua: pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator;
- ketiga: pendalaman visi, misi, dan program oleh moderator;
- keempat: tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon;
- kelima: tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon; dan
- keenam: penutup.

Terkait keseluruhan rangkaian acara debat perdana ini, Bawaslu Mabar menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, karena secara umum berjalan dengan baik. Namun demikian, terdapat beberapa isu penting yang akan menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi penyelenggara teknis (KPU Mabar) dan Pasangan Calon dalam menghadapi pelaksanaan debat kedua pada tanggal 20 November mendatang, yaitu:

- penegakkan tata tertib debat bagi tamu undangan dari kalangan pendukung Paslon;
- konsistensi moderator dalam menegakkan aturan debat terutama berkaitan dengan interaksi antar peserta debat;
- mekanisme penyampaian aduan selama debat berlangsung; dan
- antisipasi kendala teknis berupa gangguan audio atau video siaran debat.

Terhadap keempat isu ini, Bawaslu Mabar menyampaikan rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- fasilitator debat publik melalui Moderator agar lebih tegas lagi dalam menegakkan larangan meneriakan yel-yel/slogan pada saat debat berlangsung dan larangan membuat kegaduhan, baik di dalam ruangan debat maupun di luar ruangan debat, sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Bab II huruf A angka 11). Penekanan yang sama juga ditujukan kepada Pasangan Calon untuk mengimbau para pendukungnya mematuhi larangan tersebut;
- moderator wajib konsisten dalam menegakkan aturan main debat, terutama yang berkaitan dengan interaksi antara peserta debat, baik soal batasan waktu maupun batasan materi dalam sesi penyampaian pertanyaan dan tanggapan antara peserta debat;
- jika terdapat masalah selama debat berlangsung, semua pihak diwajibkan untuk menahan diri dan menyampaikan aduan kepada penyelenggara debat, yaitu KPU Mabar; dan
- fasilitator debat (KPU Mabar) wajib mengantisipasi potensi masalah dalam penyiaran debat secara *live streaming*, yaitu kendala teknis berupa gangguan audio atau video.

Sebagai penutup, Bawaslu Mabar mengimbau KPU Mabar dan Pasangan Calon untuk mematuhi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 781 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024, yang telah menetapkan penyelenggaraan metode kampanye Debat Publik atau Debat Terbuka antar Pasangan Calon dalam Pilup Mabar Tahun 2024 sebanyak dua kali dan menjadwalkan debat publik yang kedua pada tanggal 20 November 2024. \*\*\***Humas BKMB**